



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 40 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS KELURAHAN

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi kelurahan, perlu dilakukan penegasan dan penetapan batas kelurahan secara sistematis dan terkoordinasi;

b. bahwa penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penegasan dan Penetapan Batas Kelurahan Kota Solok;



- b. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas dan pembuatan Peta batas;
- c. melakukan survey lapangan untuk pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara, pemasangan pilar batas, pengukuran posisi pilar batas dan pembuatan Peta batas;
- d. menyiapkan dan melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- e. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
- f. melakukan supervise teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
- g. menyiapkan dan menandatangani berita acara. Berita acara dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - 1. berita acara penyiapan dokumen;
 - 2. berita acara pelacakan batas;
 - 3. berita acara pengukuran dan penentuan posisi batas;
 - 4. berita acara pembuatan peta batas;
 - 5. berita acara penyelesaian perselisihan batas; dan
 - 6. berita acara verifikasi lapangan.
- h. menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Batas Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Januari 2026

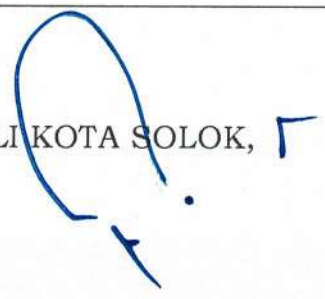
WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 40 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN
BATAS KELURAHAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Ketua Tim
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Ketua Tim
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok	Anggota
10.	Camat se-Kota Solok	Anggota
11.	Kabid Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
12.	Lurah se-Kota Solok	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota
15.	Penata Ruang Ahli Muda	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Pemerintahan	Anggota
17.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan	Anggota
18.	Staf Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota
19.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota

WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

Solok, 22 Januari 2026

Kepada :

Nomor : 100.2.3.4/ 06 /ND/Pem-2026

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di-

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : SK Wali Kota Solok

Yang akan disampaikan :
Kepada : Wali Kota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tentang : Pembentukan Tim Penegasan Batas Kelurahan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001